



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat/ Pembanding**";

M e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Masra Puih, S.Ag.SH.MH, Advokat/Pegacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.Alwi Abdul Jalil Habibie, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2016, yang selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat /Terbanding**";

Putusan No. 12/Pdt.G/PTA.Gtlo. hal 1 dari 11halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA.Gtlo. tanggal 31 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Putusan No. 12/Pdt.G/PTA.Gtlo. hal 2 dari 11halaman



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 31 Agustus 2016 Nomor 080/Pdt.G/2016/PA Gtlo, yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 7 September 2016;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 30 September 2016 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, serta kontra memori banding tanggal 25 Oktober 2016 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang

Putusan No. 12/Pdt.G/PTA.Gtlo. hal 3 dari 11halaman



diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0080/Pdt.G/2016/ PA.Gtlo. tanggal 31 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 Hijriyah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi, putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, oleh karenanya putusan a quo harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, atas putusan mana Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding sendiri pada pokoknya didasarkan atas alasan

Putusan No. 12/Pdt.G/PTA.Gtlo. hal 4 dari 11halaman



karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga akhirnya kini telah terjadi pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding tersebut pada dasarnya Tergugat/Pembanding sendiri mengakui bahwa kini dalam rumah tangganya memang telah terjadi perselisihan (tidak rukun) sehingga terjadi pisahan tempat tinggal, akan tetapi menurut Tergugat/Pembanding bahwa justru Penggugat/Terbanding-lah yang menjadi penyebabnya yakni telah berselingkuh dengan laki-laki lain setidaknya-tidaknya dengan saling berkiriman SMS dengan memakai kata Papi dan Mami.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut setidaknya-tidaknya dapat dianggap terbukti bahwa memang dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kini telah terjadi perselisihan/ ketidakrukunan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Tergugat/Pembanding telah menuduh Penggugat/Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian diteruskan dengan sikap Tergugat/Pembanding yang keluar/pergi dari rumah kediaman bersama dan setelah itu Penggugat/Terbanding sendiri juga keluar/pergi dari rumah kediaman bersama kembali ke rumah keluarganya di Gorontalo, sehingga akhirnya antara kedua pihak telah terjadi pisahan tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak sekitar bulan Mei 2010 hingga sekarang, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan kedua pihak telah demikian seriusnya;

Putusan No. 12/Pdt.G/PTA.Gtlo. hal 5 dari 11halaman



Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya perkawinan, maka sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt* yakni dengan mencari pihak yang salah, akan tetapi yang diterapkan adalah asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas ini dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendiri perkawinan sudah tercerai berai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga (عدم إقامة حدود الله) dengan tanpa melihat lagi siapa yang benar, siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang, hal ini telah sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya, tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding walaupun telah cukup diupayakan perdamaian sedemikian rupa baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam 9 (sembilan) kali persidangan yang diselenggarakan, maupun oleh mediator yang telah ditunjuk, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat,

Putusan No. 12/Pdt.G/PTA.Gtlo. hal 6 dari 11halaman



mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada masalahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam (Dr.Mustofa As Sibai) dalam bukunya yang berjudul “ *Al Maratu Bainal Fiqhi wal Qonun*” halaman 115 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين مهما تكن اسباب هذا النزاع خطيرة

أو تافهة فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: “*Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Tergugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding merupakan pengulangan-pengulangan terhadap jawaban maupun duplik yang disampaikan dipersidangan Pengadilan Agama Gorontalo, dan telah dipertimbangkan dalam Tingkat Pertama dan secara keseluruhan juga telah dipertimbangkan dalam Tingkat Banding disamping itu juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April

Putusan No. 12/Pdt.G/PTA.Gtlo. hal 7 dari 11halaman



1955 nomor 247K/Sip/1953 yang menyatakan bahwa “ *Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Februari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 yang mengandung kaidah hukum “*bahwa oleh karena percekcoan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut*”;

Menimbang, bahwa kemudian untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan amar yang isi pokoknya memeritahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan tempat dilangsungkannya perkawinan, namun karena dalam amarnya belum disebutkan secara tegas nama Kantor Urusan Agama yang dimaksud, maka Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu untuk memperbaikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai

Putusan No. 12/Pdt.G/PTA.Gtlo. hal 8 dari 11halaman



pertimbangannya sendiri, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya yang selengkapya sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai biaya perkara, oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0080/Pdt.G/2016/ PA.Gtlo. tanggal 31 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 Hijriyah dengan perbaikan pada amarnya yang selengkapya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Putusan No. 12/Pdt.G/PTA.Gtlo. hal 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1438 H., oleh Drs. H. MOH. MUNAWAR sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.ABD.ROHIM, SH.MH dan Drs.H.MAHJUDI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 10 Nopember 2016, Nomor

Putusan No. 12/Pdt.G/PTA.Gtlo. hal 10 dari 11halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo., putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dra.NIBRAS A.AHMAD sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

ttd

Drs.H.M.ABD.ROHIM,SH.MH

Hakim Anggota II

ttd

Drs .H.MAHJUDI,M.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MOH. MUNAWAR

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.NIBRAS A.AHMAD

Perincian Biaya Perkara

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Gorontalo, 9 Desember 2016

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

SUJARWO, S.H.

Putusan No. 12/Pdt.G/PTA.Gtlo. hal 11 dari 11 halaman